



PENETAPAN

Nomor 496/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Tamrin bin Madong, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Lepas, bertempat tinggal di Jalan Salok Useng, RT.03, No.26, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;

Maliya binti Baco Laina, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Salok Useng, RT.03, No.26 Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan anak Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 17 November 2020 dengan register perkara Nomor 496/Pdt.P/2020/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 1 dari 7



1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Dunniyati binti Tamrin, umur 17 tahun 1 bulan (lahir 27 September 2003), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Salok Useng RT.03 No.26 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dengan seorang laki-laki (calon suami) bernama Zaenal Abidin bin Syarifuddin, umur 24 tahun (lahir 23 Oktober 1996), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh lepas, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin RT.04 Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-828/Kua.16.03.02/PW.01.11/2020 tanggal 11 November 2020 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Dunniyati binti Tamrin dengan Zaenal Abidin bin Syarifuddin dengan alasan anak Pemohon yang bernama Dunniyati binti Tamrin masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Dunniyati dengan laki-laki /calon suaminya tersebut sudah saling mengenal dan sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang

Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Pemohon bernama Dunniyati berstatus gadis /perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami bernama Zaenal Abidin berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga dan sekarang sudah bekerja dan memiliki penghasilan sejumlah Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Puskesmas Kariangau calon mempelai dinyatakan dalam keadaan sehat;
8. Bahwa yang akan menjadi wali pernikahan tersebut adalah ayah kandung mempelai wanita (wali ayah/wali nasab) bernama Tamrin bin Madong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama (Dunniyati binti Tamrin) dengan calon suami bernama (Zaenal Abidin bin Syarifuddin);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Hakim telah memberikan



saran dan nasehat agar para Pemohon dapat bersabar menunggu umur anak kandung para Pemohon mencapai batas umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar diberi dispensasi untuk mengawinkan anak kandungnya yang bernama Dunnyati binti Tamrin dengan calon suaminya bernama Zaenal Abidin bin Syarifuddin. Kemudian setelah pemberian nasehat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara di tunda untuk menghadirkan orangtua calon suami anak para Pemohon bernama bapak Syarifuddin;

Bahwa pada sidang berikutnya para Pemohon beserta orangtua calon suami anak para Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan, walaupun para Pemohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut secara berturut-turut, yaitu untuk sidang tanggal 17 Desember 2020 dan sidang tanggal 7 Januari 2021, sedangkan ketidak hadirannya para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Bahwa dengan ketidakhadirannya para Pemohon tersebut, berarti tidak ada niat untuk bersungguh-sungguh menyelesaikan perkara yang telah diajukannya, maka dengan demikian permohonan para Pemohon tidak dapat lagi dilanjutkan dan harus dihentikan dan oleh karenanya Majelis Hakim telah sepakat untuk tidak menerima permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 4 dari 7



Menimbang, bahwa para Pemohon ternyata tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasa untuk datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim telah sepakat dan menyatakan bahwa para Pemohon tersebut tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga penyelesaian perkaranya tidak dapat lagi diteruskan, maka dengan demikian permohonan para Pemohon tersebut oleh Majelis Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke).
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 619.000,00 (enam ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh *Drs. H. Muhammad Kurdi*, sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut dan dibantu oleh *Nasma Azis, S.Ag.* sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

ttd

Drs. H. Muhammad Kurdi

Panitera Pengganti

ttd

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

| | | | |
|--------|-----------------|----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya proses | Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp | 500.000,- |
| 4. | PNBP panggilan | Rp | 20.000,- |
| 5. | Redaksi | Rp | 10.000,- |
| 6. | Biaya meterai | Rp | 9.000,- |
| Jumlah | | Rp | 619.000,- |

Balikpapan, 14 Januari 2021

Disalin sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Drs. Hasani.,S.H.

Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)